

SURAT EDARAN

Kepada

BANK, PERUSAHAAN EFEK, DEALER UTAMA
DAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Perihal : Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana
dan Penatausahaan Surat Utang Negara

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/9/PBI/2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5457) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/2/PBI/2008 tentang Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4809) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/12/PBI/2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5146), serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.08/2011, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2008 tentang Transaksi Surat Utang Negara Secara Langsung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.08/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara dengan Cara *Private Placement* di Pasar Perdana Dalam Negeri, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara

Dalam ...

Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama, perlu untuk mengatur kembali petunjuk pelaksanaan mengenai tata cara lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan penatausahaan Surat Utang Negara dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
3. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
4. Obligasi Negara Ritel yang selanjutnya disingkat ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.
5. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan secara konvensional.
6. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
7. *Dealer* Utama adalah Bank dan/atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri sebagai *Dealer* Utama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai *Dealer* Utama.
8. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

9. Peserta Transaksi adalah pihak yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dapat melakukan transaksi SUN dengan Pemerintah secara langsung.
10. Peserta BI-SSSS adalah pengguna BI-SSSS yang memenuhi persyaratan dan/atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan Transaksi Dengan Bank Indonesia dan/atau Penatausahaan Surat Berharga.
11. Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SUN untuk pertama kali.
12. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SUN yang telah dijual di Pasar Perdana.
13. Lelang SUN adalah penjualan SUN di Pasar Perdana domestik oleh Pemerintah yang dilakukan dengan mekanisme lelang.
14. Lelang SUN Tambahan (*Greenshoe Option*) yang selanjutnya disebut Lelang SUN Tambahan adalah penjualan SUN di Pasar Perdana dalam mata uang Rupiah dengan cara lelang yang dilaksanakan pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SUN.
15. Imbal Hasil (*Yield*) adalah keuntungan yang diharapkan oleh investor dalam persentase per tahun.
16. Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*) yang diinginkan penawar.
17. Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*) yang diinginkan penawar.
18. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disingkat Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

19. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS dan Sistem BI-RTGS.
20. Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) adalah pemberian wewenang dari Bank atau *Sub-Registry* kepada Peserta Transaksi Lelang SUN untuk dapat melakukan penawaran per hari untuk dan atas nama Bank atau nasabah *Sub-Registry*, paling tinggi sebesar jumlah limit *bidding* yang diberikan.
21. Penatausahaan SUN adalah kegiatan yang mencakup pencatatan kepemilikan, kliring, dan setelmen serta pembayaran bunga/kupon atau pelunasan pokok SUN.
22. *Central Registry* adalah Bank Indonesia yang melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan Peserta BI-SSSS yang memiliki rekening surat berharga.
23. *Sub-Registry* adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga, termasuk SUN untuk kepentingan nasabah.
24. Sistem Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disingkat Sistem LHBUS adalah sarana pelaporan Bank kepada Bank Indonesia secara harian termasuk penyediaan informasi pasar uang dan pengumuman dari Bank Indonesia.
25. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah setelmen transaksi SUN dengan cara setelmen surat berharga melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia.
26. *Free of Payment* yang selanjutnya disingkat FoP adalah setelmen transaksi SUN dengan cara setelmen surat berharga yang dilakukan melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh ...

oleh Bank Indonesia, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.

27. Lelang Pembelian Kembali SUN yang selanjutnya disebut Lelang *Buyback* adalah pembelian kembali SUN di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo dengan cara tunai dan/atau dengan cara penukaran (*debt switching*) dalam suatu masa penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.
28. Fasilitas Peminjaman SUN adalah fasilitas yang diberikan oleh Menteri kepada *Dealer* Utama untuk melakukan peminjaman SUN sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
29. Transaksi SUN Secara Langsung adalah penjualan SUN di Pasar Perdana, atau pembelian kembali SUN di Pasar Sekunder, yang dilakukan oleh Pemerintah dengan *Dealer* Utama, Bank Indonesia, atau LPS, secara langsung melalui fasilitas *dealing room* pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
30. *Private Placement* adalah kegiatan penjualan SUN di Pasar Perdana dalam negeri yang dilakukan oleh Pemerintah dengan pihak yang disetujui oleh Pemerintah, dengan ketentuan dan persyaratan SUN sesuai kesepakatan.
31. Bank Pembayar adalah Bank peserta Sistem BI-RTGS yang memiliki Rekening Giro dalam Rupiah dan/atau valuta asing di Bank Indonesia dan ditunjuk oleh Peserta Transaksi dan Peserta BI-SSSS untuk melakukan pembayaran dan/atau penerimaan dana dalam rangka setelmen transaksi SUN.
32. Rekening Surat Berharga adalah rekening milik Peserta BI-SSSS tertentu di Bank Indonesia untuk mencatat kepemilikan surat berharga dan/atau instrumen untuk pengelolaan moneter.
33. Rekening Giro adalah rekening pihak eksternal tertentu dalam mata uang Rupiah dan valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia dan digunakan untuk penyelesaian akhir transaksi SUN.

II. Tata Cara Lelang

A. Lelang SUN Dalam Rupiah

1. Ketentuan dan Persyaratan

- a. Peserta Transaksi pada Lelang SUN dalam Rupiah adalah *Dealer* Utama, Bank Indonesia, dan/atau LPS.
- b. Peserta Transaksi dapat mengajukan penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) *Dealer* Utama, Bank Indonesia, dan/atau LPS untuk SPN.
 - 2) *Dealer* Utama dan/atau LPS untuk Obligasi Negara.
- c. *Dealer* Utama yang dapat mengikuti Lelang SUN dalam Rupiah adalah *Dealer* Utama yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengikuti Lelang SUN dalam Rupiah dan sedang tidak dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang SUN dalam Rupiah.
- d. *Dealer* Utama dapat mengajukan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lelang SUN dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di Pasar Perdana domestik yang berlaku.
- e. LPS mengajukan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah hanya untuk dan atas nama diri sendiri.
- f. Lelang SUN dalam Rupiah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengajuan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah dilakukan dengan mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

2) Dalam ...

- 2) Dalam hal *Dealer* Utama mengajukan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah untuk dan atas nama diri sendiri, baik secara langsung maupun melalui *Dealer* Utama lain maka penawaran hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*).
- 3) Dalam hal *Dealer* Utama mengajukan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah untuk dan atas nama pihak lain maka pengajuan penawaran dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) pengajuan penawaran pada lelang SPN dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*); dan
 - b) pengajuan penawaran pada lelang Obligasi Negara dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*).
- 4) Bank Indonesia dapat mengajukan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah berupa SPN dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui *Dealer* Utama; dan
 - b) penawaran hanya untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*).
- 5) LPS dapat mengajukan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah berupa SPN dan Obligasi Negara dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui *Dealer* Utama; dan
 - b) penawaran hanya untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*).

6) Lelang ...

- 6) Lelang SUN dalam Rupiah dilaksanakan pada hari Selasa pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau pada hari kerja dan waktu lain yang ditetapkan Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Setiap perubahan jadwal Lelang SUN dalam Rupiah diumumkan oleh Bank Indonesia melalui Sistem LHBUD dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- 7) Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah adalah BISSS.
- 8) Dalam hal Bank mengajukan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah melalui *Dealer* Utama maka Bank yang bersangkutan harus memperhatikan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari yang diberikan kepada *Dealer* Utama.
- 9) Peserta Transaksi yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga yang mengajukan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN dalam Rupiah.
- 10) *Sub-Registry* yang ditunjuk untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN dalam Rupiah, harus memperhatikan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari yang diberikan kepada *Dealer* Utama untuk kepentingan nasabah *Sub-Registry*.
- 11) *Penetapan* Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) sebagaimana dimaksud pada angka 8) dan angka 10), harus diatur dalam suatu perjanjian antara Bank atau *Sub-Registry* dengan *Dealer* Utama.

2. Pelaksanaan Lelang SUN dalam Rupiah

- a. Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SUN dalam Rupiah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SUN dalam Rupiah melalui BI-SSSS, Sistem LHBUs, *website* Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- b. Pengumuman rencana Lelang SUN dalam Rupiah paling kurang memuat antara lain:
 - 1) jenis dan seri SUN;
 - 2) tanggal pelaksanaan lelang;
 - 3) target indikatif yang ditawarkan;
 - 4) tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo;
 - 5) mata uang;
 - 6) waktu pembukaan dan penutupan penawaran;
 - 7) waktu pengumuman hasil lelang;
 - 8) tanggal setelmen;
 - 9) alokasi untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan nonkompetitif; dan
 - 10) daftar nama peserta lelang.
- c. Pada hari pelaksanaan Lelang SUN dalam Rupiah, Peserta Transaksi mengajukan penawaran kuantitas dan tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*) untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) atau penawaran kuantitas untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*).
- d. Peserta Transaksi mengajukan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing Peserta Transaksi paling rendah 1.000 (seribu) ...

- (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) penawaran diskonto atau tingkat Imbal Hasil (*Yield*) diajukan dengan kelipatan 1/100 (satu per seratus) atau 0,01 (nol koma nol satu); dan
 - 3) penawaran harga (*price*) diajukan dengan kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen).
- e. Dalam hal Peserta Transaksi mengajukan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*), pengajuan penawaran kuantitas dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir d.1).
 - f. Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian Lelang SUN dalam Rupiah.
 - g. Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran Lelang SUN dalam Rupiah tidak dapat membatalkan penawarannya.
3. Penentuan Pemenang Lelang SUN dalam Rupiah
Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan hasil Lelang SUN dalam Rupiah yang mencakup antara lain:
 - a. pemenang Lelang SUN dalam Rupiah;
 - b. nilai nominal; dan
 - c. tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*).
 4. Pengumuman Hasil Lelang SUN dalam Rupiah
 - a. Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SUN dalam Rupiah yang telah ditetapkan oleh Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang melalui BI-SSSS, Sistem LHBUS, *website* Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SUN dalam Rupiah.

b. Bank ...

- b. Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang SUN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kepada seluruh Peserta Transaksi paling kurang memuat:
 - a) jenis dan seri SUN;
 - b) mata uang;
 - c) kuantitas lelang secara keseluruhan;
 - d) tingkat bunga;
 - e) rata-rata tertimbang tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (*Yield*), atau harga (*price*); dan
 - f) tanggal jatuh tempo.
 - 2) kepada masing-masing pemenang Lelang SUN dalam Rupiah melalui BI-SSSS paling kurang memuat:
 - a) nama pemenang;
 - b) nilai nominal; dan
 - c) tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (*Yield*), atau harga (*price*).

B. Lelang SUN Tambahan

1. Ketentuan dan Persyaratan

- a. Peserta Transaksi pada Lelang SUN Tambahan adalah Peserta Transaksi Lelang SUN dalam Rupiah yang telah menyampaikan Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) Lelang SUN dalam Rupiah pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Lelang SUN Tambahan.
- b. Peserta Transaksi dapat mengajukan penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) *Dealer* Utama, Bank Indonesia, dan/atau LPS yang menyampaikan Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) untuk SPN.

2) *Dealer* ...

- 2) *Dealer* Utama dan/atau LPS yang menyampaikan Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) untuk Obligasi Negara.
- c. *Dealer* Utama dapat mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lelang SUN dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik yang berlaku.
- d. LPS mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan hanya untuk dan atas nama diri sendiri.
- e. Lelang SUN Tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bank Indonesia mengadakan Lelang SUN Tambahan berdasarkan rencana Lelang SUN Tambahan yang ditetapkan oleh Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
 - 2) Lelang SUN Tambahan dilaksanakan pada hari kerja pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB atau waktu lain yang ditetapkan Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
 - 3) Dalam hal Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan waktu lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), Bank Indonesia mengumumkan perubahan tersebut melalui Sistem LHBUs dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
 - 4) Sarana yang digunakan untuk pengajuan penawaran Lelang SUN Tambahan adalah BI-SSSS.
 - 5) Bank Indonesia dapat mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan berupa SPN dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui *Dealer* Utama; dan
 - b) penawaran ...

- b) penawaran hanya untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*).
- 6) LPS dapat mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan berupa SPN dan Obligasi Negara dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui *Dealer* Utama; dan
 - b) penawaran hanya untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*).
- 7) Pengajuan penawaran pada Lelang SUN Tambahan dibatasi paling banyak sebesar Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) yang tidak dimenangkan pada Lelang SUN dalam Rupiah.
- 8) Dalam hal Bank mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan melalui *Dealer* Utama maka Bank yang bersangkutan harus memperhatikan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari yang diberikan kepada *Dealer* Utama.
- 9) Peserta Transaksi yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga, yang mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN Tambahan.
- 10) *Sub-Registry* yang ditunjuk untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN Tambahan, harus memperhatikan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari yang diberikan kepada *Dealer* Utama untuk kepentingan nasabah *Sub-Registry*.
- 11) Penetapan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) sebagaimana dimaksud

pada ...

pada angka 8) dan angka 10), harus diatur dalam suatu perjanjian antara Bank atau *Sub-Registry* dengan *Dealer* Utama.

2. Pelaksanaan Lelang SUN Tambahan

- a. Bank Indonesia mengumumkan rencana Lelang SUN Tambahan pada saat penetapan hasil Lelang SUN dalam Rupiah oleh Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang kepada Bank Indonesia, LPS, dan peserta Lelang SUN Tambahan melalui BI-SSSS, Sistem LHBUS, *website* Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- b. Pengumuman rencana Lelang SUN Tambahan paling kurang memuat antara lain:
 - 1) jenis dan seri SUN;
 - 2) daftar nama peserta Lelang SUN Tambahan;
 - 3) tanggal dan waktu pelaksanaan Lelang SUN Tambahan; dan
 - 4) Harga/Imbal Hasil (*Yield*) rata-rata tertimbang Lelang SUN dalam Rupiah.
- c. Pada hari pelaksanaan Lelang SUN Tambahan, peserta Lelang SUN Tambahan mengajukan penawaran kuantitas.
- d. Dalam hal Peserta Transaksi mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan, pengajuan penawaran kuantitas dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir A.2.d.1).
- e. Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian Lelang SUN Tambahan.
- f. Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran Lelang SUN Tambahan tidak dapat membatalkan penawarannya.

3. Penentuan Pemenang Lelang SUN Tambahan

Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan hasil Lelang SUN Tambahan yang mencakup

antara ...

antara lain pemenang Lelang SUN Tambahan dan nilai nominal.

4. Pengumuman Hasil Lelang SUN Tambahan

- a. Bank Indonesia mengumumkan hasil Lelang SUN Tambahan yang telah ditetapkan oleh Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang melalui BI-SSSS, Sistem LHBUs, *website* Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia pada akhir hari pelaksanaan Lelang SUN Tambahan.
- b. Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang SUN Tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kepada seluruh Peserta Transaksi paling kurang memuat seri SUN dan nilai nominal; dan
 - 2) kepada masing-masing pemenang Lelang SUN Tambahan melalui BI-SSSS paling kurang memuat nama pemenang dan nilai nominal yang dimenangkan.

C. Tata Cara Lelang SUN Dalam Valuta Asing

1. Ketentuan dan Persyaratan

- a. Lelang SUN dalam valuta asing hanya dapat diikuti oleh:
 - 1) orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;
 - 2) perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia; atau
 - 3) LPS.
- b. Para pihak sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2), dapat membeli SUN dalam valuta asing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memenuhi persyaratan administrasi; dan

2) terregistrasi ...

- 2) teregistrasi dalam daftar investor yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU); sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lelang SUN dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik.
- c. Para pihak sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2) yang telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengikuti Lelang SUN dalam valuta asing melalui *Dealer* Utama.
- d. Peserta Transaksi Lelang SUN dalam valuta asing adalah *Dealer* Utama dan/atau LPS.
- e. Peserta Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat mengajukan penawaran untuk SPN dan/atau Obligasi Negara dalam valuta asing.
- f. *Dealer* Utama yang dapat mengikuti Lelang SUN dalam valuta asing adalah *Dealer* Utama yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengikuti Lelang SUN dalam valuta asing dan sedang tidak dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti Lelang SUN dalam valuta asing.
- g. *Dealer* Utama dapat mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing atas nama diri sendiri dan/atau atas nama pihak lain sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai lelang SUN dalam mata uang Rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik.
- h. LPS mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing hanya untuk dan atas nama diri sendiri.
- i. Lelang SUN dalam valuta asing dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Penawaran Lelang SUN dalam valuta asing dilakukan dengan mengajukan Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*)
dan/atau ...

dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) dalam suatu periode waktu penawaran yang telah ditentukan dan diumumkan sebelumnya.

- 2) Dalam hal *Dealer* Utama mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing untuk dan atas nama diri sendiri, baik secara langsung maupun melalui *Dealer* Utama lain maka penawaran hanya dapat dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*).
- 3) Dalam hal *Dealer* Utama mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing untuk dan atas nama pihak lain maka pengajuan penawaran dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) pengajuan penawaran pada lelang SPN dalam valuta asing dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*); dan
 - b) pengajuan penawaran pada lelang Obligasi Negara dalam valuta asing dilakukan dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) dan/atau Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*).
- 4) LPS dapat mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing berupa SPN dan Obligasi Negara dalam valuta asing dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) penawaran dilakukan secara langsung tanpa melalui *Dealer* Utama; dan
 - b) penawaran hanya untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*).

- 5) Lelang SUN dalam valuta asing dilaksanakan pada hari Senin pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB atau pada hari kerja dan waktu lain yang ditetapkan Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Setiap perubahan jadwal Lelang SUN dalam valuta asing diumumkan oleh Bank Indonesia melalui Bloomberg, Sistem LHBUS, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- 6) Pengajuan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing dilakukan melalui terminal Bloomberg.
- 7) Dalam hal Bank mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing melalui *Dealer* Utama maka Bank yang bersangkutan harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari untuk Lelang SUN dalam valuta asing bagi *Dealer* Utama.
- 8) Peserta Transaksi yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga, yang mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN dalam valuta asing.
- 9) *Sub-Registry* yang ditunjuk untuk pelaksanaan setelmen hasil Lelang SUN dalam valuta asing, harus menetapkan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari untuk Lelang SUN dalam valuta asing bagi Peserta Transaksi untuk kepentingan nasabah *Sub-Registry*.
- 10) Penetapan Batas Paling Tinggi Nominal Penawaran (*Broker Bidding Limit*) per hari untuk Lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada angka 7) dan angka 9), harus diatur dalam suatu perjanjian antara Bank atau *Sub-Registry* dengan *Dealer* Utama.

11) Peserta Transaksi harus menyampaikan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing dengan informasi yang lengkap dan benar berdasarkan dokumen instruksi transaksi.

2. Pelaksanaan Lelang SUN dalam Valuta Asing

- a. Sebelum pelaksanaan Lelang SUN dalam valuta asing, Bank Indonesia mengirimkan surat permintaan kepada Peserta Transaksi untuk menyampaikan paling banyak 2 (dua) nama pegawai yang akan ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang SUN dalam valuta asing melalui terminal Bloomberg.
- b. Berdasarkan surat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peserta Transaksi menyampaikan nama pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang SUN dalam valuta asing melalui surat sebagaimana contoh pada Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia ini dan penyampaiannya dapat didahului melalui faksimile.
- c. Surat dan faksimile sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:
Bank Indonesia
c.q. Departemen Pengelolaan Moneter (DPM)
Grup Operasi Moneter (GOpM)
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 13
Jl. M.H Thamrin No.2
Jakarta 10350
Nomor Faksimile 021-2310347
Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.
- d. Dalam hal terjadi perubahan atau pergantian pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada

huruf ...

huruf b, Peserta Transaksi menyampaikan pengkinian data melalui surat kepada Bank Indonesia - DPM c.q. GopM dengan menggunakan contoh pada Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- e. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum hari pelaksanaan Lelang SUN dalam valuta asing melalui terminal Bloomberg kepada pegawai yang telah ditunjuk Peserta Transaksi, Sistem LHBUS, *website* Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia.
- f. Pengumuman rencana Lelang SUN dalam valuta asing paling kurang memuat antara lain:
 - 1) jenis dan seri;
 - 2) tanggal pelaksanaan lelang;
 - 3) target indikatif yang ditawarkan;
 - 4) tanggal penerbitan dan tanggal jatuh tempo;
 - 5) mata uang;
 - 6) waktu pembukaan dan penutupan penawaran;
 - 7) waktu pengumuman hasil lelang;
 - 8) tanggal setelmen;
 - 9) alokasi untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*) dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan nonkompetitif; dan
 - 10) daftar nama Peserta Transaksi lelang.
- g. Dalam hal dilakukan kombinasi lelang kompetitif dan lelang nonkompetitif, lelang dimaksud dilakukan pada 2 (dua) nama lelang yang berbeda (lelang kompetitif dan lelang nonkompetitif).
- h. Pada hari pelaksanaan Lelang SUN dalam valuta asing, Peserta Transaksi mengajukan penawaran sebagai berikut:

1) Penawaran ...

1) Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*) memuat informasi sebagai berikut:

- a) penawaran kuantitas;
- b) tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*); dan
- c) kode investor sebagaimana kode investor yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, terdiri atas 7 (tujuh) angka dengan format penulisan sebagai berikut: xxx-yyy.

Contoh penulisan kode investor: 123-0000

123 : 3 (tiga) angka pertama merupakan informasi kode Peserta BI-SSSS; dan

0000 : 4 (empat) angka terakhir memuat informasi nomor investor non Bank atau diisi dengan “0000” dalam hal investor adalah Bank.

2) Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*), memuat informasi sebagai berikut:

- a) penawaran kuantitas; dan
- b) kode investor sebagaimana dimaksud pada butir 1)c).

i. Peserta Transaksi mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing untuk Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pengajuan penawaran kuantitas dari masing-masing Peserta Transaksi paling rendah 100 (seratus) unit atau USD100,000.00 (seratus ribu Dolar Amerika) dan selebihnya dengan kelipatan USD10,000.00 (sepuluh ribu Dolar Amerika);
- 2) penawaran diskonto atau tingkat Imbal Hasil (*Yield*) diajukan dengan kelipatan 1/100 (satu per

seratus ...

- seratus) atau 0,01 (nol koma nol satu); dan
- 3) penawaran harga (*price*) diajukan dengan kelipatan 0,05% (nol koma nol lima persen).
 - j. Dalam hal Peserta Transaksi mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing untuk Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*), pengajuan penawaran kuantitas dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir i.1).
 - k. Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian Lelang SUN dalam valuta asing.
 - l. Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing tidak dapat membatalkan penawarannya.
3. Penentuan Pemenang Lelang SUN dalam Valuta Asing
- Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan hasil Lelang SUN dalam valuta asing yang mencakup antara lain:
- a. pemenang Lelang SUN dalam valuta asing;
 - b. nilai nominal; dan
 - c. tingkat diskonto atau tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*).
4. Pengumuman Hasil Lelang
- Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang SUN dalam valuta asing yang telah ditetapkan oleh Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepada seluruh Peserta Transaksi
 - 1) Pengumuman hasil Lelang SUN dalam valuta asing melalui Sistem LHBU, *website* Bank Indonesia, dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia kepada seluruh Peserta Transaksi pada akhir hari pelaksanaan Lelang SUN dalam valuta asing.

2) Pengumuman ...

- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling kurang memuat:
 - a) jenis dan seri SUN;
 - b) mata uang;
 - c) kuantitas lelang secara keseluruhan;
 - d) tingkat bunga;
 - e) rata-rata tertimbang tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*); dan
 - f) tanggal jatuh tempo.
 - b. Kepada masing-masing pemenang Lelang SUN dalam valuta asing
 - 1) Pengumuman hasil Lelang SUN dalam valuta asing melalui terminal Bloomberg kepada masing-masing pegawai yang ditunjuk oleh Peserta Transaksi yang dimenangkan pada Lelang SUN dalam valuta asing.
 - 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling kurang memuat:
 - a) nama pemenang;
 - b) nilai nominal; dan
 - c) tingkat diskonto, tingkat Imbal Hasil (*Yield*) atau harga (*price*).
5. Kondisi Gangguan di Peserta Transaksi
- a. Dalam hal terjadi gangguan pada terminal dan/atau jaringan Bloomberg yang dimiliki Peserta Transaksi, yang menyebabkan Peserta Transaksi tidak dapat mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing maka Peserta Transaksi yang bersangkutan dapat menggunakan fasilitas *back-up* terminal Bloomberg yang ada di Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta Transaksi mengajukan permohonan penggunaan fasilitas *back-up* terminal Bloomberg yang disertai dengan informasi data penawaran

Lelang SUN dalam valuta asing, yang akan diajukan melalui fasilitas *back-up* terminal Bloomberg.

- 2) Permohonan yang disertai dengan informasi data penawaran Lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan melalui surat dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran II Surat Edaran Bank Indonesia ini dan dapat disampaikan terlebih dahulu melalui faksimile paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum penggunaan fasilitas *back-up* terminal Bloomberg.
- 3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2) ditujukan kepada Bank Indonesia - Departemen Pengelolaan Moneter c.q. Grup Operasi Moneter dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir 2.c dengan tembusan kepada:

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) c.q. Divisi Penyelenggaraan Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga (PLS)
Gedung D, Lantai 3
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta-10350
Telepon: 021-29818842
Faksimile: 021-3501868
- 4) Fasilitas *back-up* terminal Bloomberg yang akan digunakan oleh Peserta Transaksi yang mengajukan permohonan penggunaan fasilitas *back-up* terminal Bloomberg, terletak di:
Ruang *Guest Bank*
Bank Indonesia - DPSP c.q. Divisi PLS dengan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 3).

5) Penawaran ...

- 5) Penawaran Lelang SUN dalam valuta asing yang diajukan oleh Peserta Transaksi melalui fasilitas *back-up* terminal Bloomberg harus sesuai dengan informasi data penawaran Lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 6) Segera setelah penawaran selesai dilakukan, Peserta Transaksi menyampaikan data penawaran Lelang SUN dalam valuta asing yang telah diajukan melalui fasilitas *back-up* terminal Bloomberg kepada Bank Indonesia, untuk dicocokkan dengan informasi data penawaran Lelang SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 7) Peserta Transaksi yang mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing melalui fasilitas *back-up* terminal Bloomberg tidak dapat melakukan perubahan data penawaran yang telah diajukan.
 - 8) Petugas yang ditunjuk oleh Peserta Transaksi untuk mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing melalui fasilitas *back-up* terminal Bloomberg bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian data penawaran Lelang SUN dalam valuta asing yang diajukan.
 - 9) Bank Indonesia dapat menetapkan batas waktu penggunaan fasilitas *back-up* terminal Bloomberg, dalam hal jumlah Peserta Transaksi yang mengajukan permohonan melebihi jumlah terminal yang tersedia.
- b. Peserta Transaksi bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melalui *back-up* terminal Bloomberg sebagaimana dimaksud pada huruf a.

III. TATA CARA PENATAUSAHAAN SUN

A. Tata Cara Penatausahaan SUN dalam Rupiah

1. Ketentuan dan Persyaratan Setelmen dan Pencatatan Transaksi SUN dalam Rupiah dengan Pemerintah
 - a. Bank Indonesia melaksanakan pencatatan penerbitan SUN dalam Rupiah sesuai syarat dan ketentuan atau adendum syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
 - b. Pada tanggal setelmen SUN dalam Rupiah, Bank Indonesia melakukan setelmen:
 - 1) hasil Lelang SUN dalam Rupiah yang dilakukan melalui BI-SSSS, berdasarkan surat dari Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang mengenai keputusan hasil lelang; dan/atau
 - 2) hasil transaksi SUN dalam Rupiah yang tidak dilakukan melalui BI-SSSS, berdasarkan surat dari Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang mengenai hasil transaksi SUN dalam Rupiah dengan Pemerintah.
 - c. Peserta Transaksi yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen dan pencatatan kepemilikan SUN dalam Rupiah.
 - d. *Sub-Registry* sebagaimana dimaksud pada huruf c harus menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana atas transaksi SUN dalam Rupiah.
 - e. Pada tanggal setelmen, Peserta Transaksi dan Bank *Pembayar* yang ditunjuk harus menjamin kecukupan dana pada Rekening Giro dalam Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana hasil transaksi SUN dalam Rupiah dengan Pemerintah.
 - f. Pada tanggal setelmen, Peserta Transaksi, *Sub-Registry*, dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk

harus ...

harus menjamin:

- 1) kecukupan seri dan nilai nominal SUN dalam Rupiah pada Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen surat berharga; dan/atau
- 2) kecukupan dana pada Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana,

hasil transaksi SUN dalam Rupiah dengan Pemerintah di Pasar Sekunder.

- g. Pada hari yang sama dengan pelaksanaan setelmen SUN dalam Rupiah, *Sub-Registry* wajib mencatat kepemilikan SUN dalam Rupiah atas nama nasabah secara individual pada sistem internal *Sub-Registry*.

2. Setelmen Transaksi SUN dalam Rupiah dengan Pemerintah

a. Setelmen Hasil Lelang SUN dalam Rupiah

- 1) Setelmen hasil Lelang SUN dalam Rupiah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Setelmen Lelang SUN dalam Rupiah dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SUN dalam Rupiah.
 - b) Setelmen Lelang SUN Tambahan dalam Rupiah dilakukan pada tanggal yang sama dengan pelaksanaan setelmen Lelang SUN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf a).

- 2) Setelmen hasil pemenang Lelang SUN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendeбет Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar, serta mengkredit Rekening Giro

Rupiah ...

Rupiah Pemerintah sebesar nilai setelmen.

b) Setelmen Surat Berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sebesar total nilai nominal SUN dalam Rupiah yang dimenangkan.

- 3) Dalam hal dana pada Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS maka setelmen transaksi hasil Lelang SUN dalam Rupiah yang dilakukan melalui Peserta Transaksi atau Bank Pembayar tersebut dinyatakan gagal.

b. Setelmen Hasil Lelang *Buyback*

- 1) Setelmen hasil Lelang *Buyback* dilakukan pada 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang mulai pukul 10.00 WIB atau sesuai waktu yang ditentukan Menteri c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- 2) Bank Indonesia melakukan setelmen dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Setelmen Lelang *Buyback* dengan cara tunai
 - (1) Melakukan pendebitan Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sampai dengan batas waktu setelmen surat berharga di BI-SSSS, sebesar jumlah seri dan nilai nominal SUN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah.
 - (2) Melakukan pengkreditan Rekening Surat Berharga Pemerintah atau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) atas seri SUN dalam Rupiah

yang ...

yang dibeli kembali oleh Pemerintah.

- (3) Melakukan pendebitan Rekening Giro Rupiah Pemerintah dan pengkreditan Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar sebesar nilai setelmen.

b) Setelmen Lelang *Buyback* dengan cara penukaran (*debt switching*)

- (1) Melakukan pendebitan Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sampai batas waktu setelmen surat berharga di BI-SSSS, sebesar jumlah seri dan nilai nominal SUN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah.
- (2) Melakukan pengkreditan Rekening Surat Berharga Pemerintah atau melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) atas seri SUN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah.
- (3) Melakukan pencatatan penerbitan SUN dalam Rupiah seri penukar dan pengkreditan Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk.
- (4) Lelang *Buyback* dapat menyebabkan terjadi selisih tunai atas beban Pemerintah atau atas beban Peserta Transaksi.
- (5) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban Pemerintah, Bank Indonesia melakukan setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Rupiah

Peserta ...

Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar sebesar selisih tunai.

(6) Dalam hal terjadi selisih tunai atas beban Peserta Transaksi, Bank Indonesia melakukan setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar dan mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah sebesar selisih tunai.

- 3) Dalam hal Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk tidak mencukupi untuk setelmen surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir 2)a)(1) dan butir 2)b)(1) maka yang bersangkutan harus menyelesaikan setelmen dimaksud pada jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal setelmen awal.
- 4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak dapat dipenuhi maka transaksi yang bersangkutan dinyatakan gagal.

c. Setelmen Fasilitas Peminjaman SUN dalam Rupiah

- 1) Setelmen pemberian Fasilitas Peminjaman SUN dalam Rupiah kepada Peserta Transaksi dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah permohonan disetujui oleh Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- 2) Setelmen pengembalian SUN dalam Rupiah yang dipinjamkan dan yang dijamin dalam rangka pemberian Fasilitas Peminjaman SUN dalam Rupiah kepada Peserta Transaksi dilakukan pada tanggal berakhirnya batas waktu peminjaman.
- 3) Prosedur setelmen Fasilitas Peminjaman SUN dalam Rupiah dilakukan sebagai berikut:

a) Setelmen ...

a) Setelmen pemberian Fasilitas Peminjaman SUN dalam Rupiah pada tanggal setelmen pemberian Fasilitas Peminjaman SUN dalam Rupiah dilakukan sebagai berikut:

(1) Peserta Transaksi membayar biaya peminjaman SUN dalam Rupiah (*lending fee*) melalui Sistem BI-RTGS ke Rekening Giro Rupiah Pemerintah Nomor 500.000003980 "Menteri Keuangan Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Negara".

(2) Peserta Transaksi menyampaikan bukti pembayaran biaya peminjaman SUN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada Bank Indonesia dengan alamat:

Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) *c.q.* Divisi Penyelenggaraan Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga (PLS)

Gedung D, Lantai 3

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta - 10350

Telepon: 021-29818842

Faksimile: 021-3501868

Dalam hal terjadi perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi akan diberitahukan melalui surat dan/atau media lainnya.

(3) Peserta Transaksi atau *Sub-Registry* yang ditunjuk dan Bank Indonesia atas nama Pemerintah melakukan setelmen pemindahan seri SUN dalam Rupiah yang dijaminakan melalui BI-SSSS dengan mekanisme transfer secara FoP

dari ...

dari Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk ke Rekening Surat Berharga Pemerintah, sebesar nilai nominal seri SUN dalam Rupiah yang dijaminan paling lambat sebelum *cut-off warning* BI-SSSS.

- (4) Setelah setelmen jaminan sebagaimana dimaksud pada angka (3) berhasil, Bank Indonesia melakukan pencatatan penerbitan seri SUN dalam Rupiah yang dipinjam dan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk, sebesar nilai nominal SUN dalam Rupiah yang dipinjam.

- b) Setelmen Pengembalian Peminjaman SUN dalam Rupiah

Pada tanggal setelmen pengembalian peminjaman SUN dalam Rupiah dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bank Indonesia melakukan setelmen pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) seri SUN dalam Rupiah yang dipinjam oleh Peserta Transaksi dengan mendebet Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk, sebesar nilai nominal SUN dalam Rupiah yang dipinjam paling lambat pukul 14.00 WIB atau sesuai waktu yang ditentukan Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
- (2) Dalam hal setelmen pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) sebagaimana dimaksud pada angka (1)

berhasil ...

berhasil, Peserta Transaksi atau *Sub-Registry* yang ditunjuk dan Bank Indonesia atas nama Pemerintah melakukan setelmen pemindahan seri SUN dalam Rupiah yang dijaminan dengan mekanisme transfer secara FoP dari Rekening Surat Berharga Pemerintah ke Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk, sebesar nilai nominal SUN dalam Rupiah yang dijaminan, paling lambat sebelum *cut-off warning* BI-SSSS.

- (3) Dalam hal setelmen sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak dapat dilakukan maka setelmen pengembalian SUN dalam Rupiah yang dipinjamkan dinyatakan gagal.

c) Perpanjangan Fasilitas Peminjaman SUN dalam Rupiah

- (1) Dalam hal Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyetujui perpanjangan Fasilitas Peminjaman SUN dalam Rupiah maka pada tanggal setelmen Peserta Transaksi membayar biaya perpanjangan Fasilitas Peminjaman SUN dalam Rupiah sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada butir a)(1) dan menyampaikan bukti pembayaran sesuai prosedur sebagaimana dimaksud pada butir a)(2).
- (2) Pada tanggal jatuh waktu pengembalian peminjaman SUN dalam Rupiah yang diperpanjang dilakukan setelmen sesuai

prosedur ...

prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b).

d) Proses Penyelesaian Jaminan

- (1) Atas setelmen pengembalian SUN dalam Rupiah yang dipinjamkan dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada butir b)(3), Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dapat melakukan penawaran penukaran SUN dalam Rupiah yang dijaminan dengan SUN dalam Rupiah yang dipinjamkan kepada Peserta Transaksi lainnya.
- (2) Berdasarkan transaksi penukaran SUN dalam Rupiah oleh Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagaimana dimaksud pada angka (1), Bank Indonesia atas nama Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Peserta Transaksi sebagai lawan transaksi melakukan setelmen melalui BI-SSSS dengan cara transfer FoP.
- (3) Dalam hal terdapat selisih tunai dari transaksi pertukaran SUN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada angka (2), penyelesaian pembayaran dilakukan secara bilateral antara Peserta Transaksi yang membeli jaminan dengan Peserta Transaksi yang gagal setelmen.

d. Setelmen ORI

- 1) Setelmen ORI dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah penetapan hasil penjatahan ORI di Pasar Perdana.
- 2) Peserta Transaksi dapat menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana.

3) Pada ...

- 3) Pada tanggal setelmen, Bank Indonesia melakukan setelmen penerbitan ORI sebagai berikut:
 - a) Setelmen Dana
Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Bank Pembayar yang ditunjuk, serta mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah sebesar nilai setelmen.
 - b) Setelmen Surat Berharga
Dalam hal setelmen dana berhasil dilakukan, setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga *Sub-Registry* yang ditunjuk oleh investor individual pembeli ORI sebesar nilai penjatahan ORI.
- 4) Dalam hal dana pada Rekening Giro Rupiah Bank Pembayar yang ditunjuk tidak mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS maka setelmen ORI sebagaimana dimaksud pada butir 3)b) tidak dilakukan.
- e. Setelmen Hasil Transaksi SUN Secara Langsung dalam Rupiah
 - 1) Setelmen hasil Transaksi SUN Secara Langsung dalam Rupiah dilakukan pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan transaksi.
 - 2) Bank Indonesia melakukan setelmen Transaksi SUN Secara Langsung dalam Rupiah dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) Penjualan SUN dalam Rupiah di Pasar Perdana Secara Langsung
 - (1) Melakukan pencatatan penerbitan SUN dalam Rupiah hasil Transaksi SUN Secara Langsung yang ditetapkan oleh

Menteri ...

Menteri *c.q.* Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang.

(2) Melakukan setelmen sebagai berikut:

(a) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar, serta mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah sebesar nilai setelmen.

(b) Setelmen Surat Berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sebesar nilai nominal SUN dalam Rupiah.

b) Pembelian Kembali SUN dalam Rupiah di Pasar Sekunder Secara Langsung

(1) Setelmen Surat Berharga

(a) Mendebet Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sebesar nilai nominal seri SUN dalam Rupiah yang dijual kepada Pemerintah.

(b) Melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) atas seri SUN dalam Rupiah yang dibeli kembali oleh Pemerintah.

(2) Setelmen Dana

Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Pemerintah dan mengkredit Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi

dan/atau ...

dan/atau Bank Pembayar sebesar nilai setelmen.

- 3) Dalam hal dana pada Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud pada butir 2)a)(2)(a) atau Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk tidak mencukupi untuk setelmen surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir 2)b)(1)(a) maka setelmen Transaksi SUN dalam Rupiah Secara Langsung dinyatakan gagal.
- f. Setelmen Hasil Penjualan SUN dalam Rupiah Dengan Cara *Private Placement*
 - 1) Setelmen hasil penjualan SUN dalam Rupiah dengan cara *Private Placement* dilakukan paling singkat 2 (dua) hari kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal kesepakatan transaksi.
 - 2) Peserta Transaksi dapat menunjuk Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana.
 - 3) Bank Indonesia melakukan setelmen hasil penjualan SUN dalam Rupiah dengan cara *Private Placement* dengan prosedur sebagai berikut:
 - a) melakukan pencatatan penerbitan SUN dalam Rupiah hasil penjualan secara *Private Placement* yang ditetapkan oleh Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.
 - b) melakukan setelmen sebagai berikut:
 - (1) Setelmen Dana
Setelmen dana dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar, serta mengkredit Rekening Giro Rupiah Pemerintah sebesar nilai setelmen.

(2) Setelmen ...

(2) Setelmen Surat Berharga

Dalam hal setelmen dana berhasil dilakukan, setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sebesar nilai nominal SUN dalam Rupiah.

- c) Dalam hal dana pada Rekening Giro Rupiah Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar tidak mencukupi sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS maka setelmen transaksi *Private Placement* dimaksud dinyatakan gagal.

3. Setelmen Transaksi SUN dalam Rupiah antar Peserta BI-SSSS di Pasar Sekunder

- a. Transaksi SUN dalam Rupiah antar Peserta BI-SSSS yang dilakukan di Pasar Sekunder antara lain berupa transaksi jual/beli putus (*outright*), transaksi penjualan dengan janji untuk membeli kembali (*repurchase agreement* atau *repo*), transaksi penjaminan SUN dalam Rupiah (*agunan*), dan/atau transaksi peminjaman SUN dalam Rupiah dengan jaminan surat berharga lainnya (*securities lending and borrowing*).
- b. Persyaratan dan prosedur setelmen transaksi SUN dalam Rupiah antar Peserta BI-SSSS di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.

4. Prosedur Pembayaran Kupon/Bunga dan/atau Pelunasan Pokok SUN dalam Rupiah

- a. Bank Indonesia sebagai agen pembayar melakukan pembayaran kupon/bunga pada tanggal pembayaran kupon/bunga dan pelunasan pokok SUN dalam

Rupiah ...

Rupiah pada tanggal jatuh tempo SUN dalam Rupiah.

- b. Pembayaran kupon/bunga dan/atau pelunasan pokok SUN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung berdasarkan posisi pencatatan kepemilikan SUN dalam Rupiah di *Central Registry* pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran kupon/bunga dan/atau tanggal jatuh tempo pelunasan pokok SUN dalam Rupiah.
- c. Pembayaran kupon/bunga atau pelunasan pokok SUN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Rupiah Pemerintah dan mengkredit sebesar nilai kupon/bunga dan/atau nilai pokok SUN dalam Rupiah pada:
 - 1) Rekening Giro Rupiah Bank untuk kepemilikan SUN dalam Rupiah atas nama Bank tersebut; dan/atau
 - 2) Rekening Giro Rupiah Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* untuk kepemilikan SUN dalam Rupiah atas nama nasabah *Sub-Registry*.
- d. *Sub-Registry* wajib melakukan pembayaran kupon/bunga dan/atau pelunasan pokok SUN dalam Rupiah dengan mengkredit rekening nasabah yang tercatat di *Sub-Registry*, sebesar nilai kupon/bunga dan/atau nilai pokok SUN dalam Rupiah.
- e. Kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh *Sub-Registry* pada tanggal yang sama dengan Bank Indonesia melakukan pembayaran kupon/bunga dan/atau pelunasan pokok SUN dalam Rupiah.

5. Pelaporan

Prosedur pelaporan penatausahaan SUN dalam Rupiah dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS dan ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur ...

mengatur mengenai perizinan, pelaporan, dan pengawasan *Sub-Registry*.

B. Tata Cara Penatausahaan SUN dalam Valuta Asing

1. Ketentuan dan Persyaratan

- a. Bank Indonesia melaksanakan pencatatan penerbitan SUN dalam valuta asing, sesuai syarat dan ketentuan atau adendum syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- b. Pada tanggal setelmen SUN dalam valuta asing, Bank Indonesia melakukan setelmen:
 - 1) hasil Lelang SUN dalam valuta asing yang dilakukan berdasarkan surat dari Menteri *c.q.* Direktur Jenderal Pengelolaan Utang mengenai keputusan hasil lelang; dan/atau
 - 2) hasil transaksi SUN dalam valuta asing yang dilakukan di Pasar Sekunder berdasarkan instruksi setelmen dari Peserta BI-SSSS.
- c. Setelmen dana atas transaksi SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan menggunakan Rekening Giro valuta asing dalam denominasi Dolar Amerika (USD).
- d. Peserta BI-SSSS yang tidak memiliki Rekening Giro valuta asing harus menunjuk 1 (satu) Bank Pembayar yang memiliki Rekening Giro valuta asing.
- e. Peserta Transaksi yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen dan pencatatan kepemilikan SUN dalam valuta asing.
- f. Pada tanggal setelmen, Peserta Transaksi dan Bank Pembayar yang ditunjuk harus menjamin kecukupan dana dalam denominasi Dolar Amerika (USD) pada Rekening Giro valuta asing Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar untuk pelaksanaan setelmen dana hasil Lelang SUN dalam valuta asing oleh Pemerintah.

g. Pada ...

- g. Pada tanggal setelmen, Peserta BI-SSSS harus menjamin kecukupan dana atau surat berharga SUN dalam valuta asing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pembeli menjamin kecukupan dana dalam denominasi Dolar Amerika (USD) pada Rekening Giro valuta asing; dan
 - 2) penjual menjamin kecukupan seri dan nilai nominal SUN dalam valuta asing,untuk pelaksanaan setelmen atas transaksi SUN dalam valuta asing antar Peserta BI-SSSS di Pasar Sekunder.
- h. Dalam hal pada hari yang sama terdapat setelmen hasil Lelang SUN dalam valuta asing dan setelmen transaksi SUN dalam valuta asing di Pasar Sekunder maka setelmen transaksi hasil Lelang SUN dalam valuta asing dilakukan terlebih dahulu daripada setelmen transaksi SUN dalam valuta asing di Pasar Sekunder.
- i. *Sub-Registry* wajib mencatat kepemilikan SUN dalam valuta asing atas nama nasabah secara individual pada sistem internal *Sub-Registry* pada hari yang sama dengan pelaksanaan setelmen SUN dalam valuta asing.

2. Pelaksanaan Setelmen

- a. Penggunaan Rekening Giro Valuta Asing untuk Pelaksanaan Setelmen

Prosedur penggunaan Rekening Giro dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada butir 1.c., dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peserta BI-SSSS yang memiliki Rekening Giro valuta asing harus menyampaikan surat kuasa pendebitan Rekening Giro valuta asing kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada contoh 2 dalam Lampiran III Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- 2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan untuk melaksanakan:

a) setelmen ...

- a) setelmen dana atas transaksi SUN dalam valuta asing; dan
 - b) penyelesaian seluruh kewajiban dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan setelmen transaksi SUN dalam valuta asing.
- 3) Peserta BI-SSSS yang tidak memiliki Rekening Giro valuta asing sebagaimana dimaksud pada butir 1.d. harus menyampaikan dokumen kepada Bank Indonesia yang meliputi:
- a) surat penunjukan Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada contoh 1 dalam Lampiran III Surat Edaran Bank Indonesia ini; dan
 - b) surat kuasa pendebetan Rekening Giro valuta asing dari Bank Pembayar kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 2 dalam Lampiran III Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- 4) Surat Kuasa Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada butir 3)b), diberikan untuk melaksanakan:
- a) setelmen dana atas transaksi SUN dalam valuta asing; dan/atau
 - b) penyelesaian seluruh kewajiban dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan setelmen transaksi SUN dalam valuta asing.
- 5) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Giro valuta asing yang digunakan untuk setelmen, Peserta BI-SSSS harus menyampaikan dokumen perubahan dimaksud kepada Bank Indonesia sesuai mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4).
- 6) Surat sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 3), dan angka 5) disampaikan kepada Bank

Indonesia – DPSP *c.q.* Divisi PLS dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir A.2.c.3)a)(2) dan diterima paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan setelmen transaksi SUN dalam valuta asing.

- b. Setelmen Hasil Lelang SUN dalam Valuta Asing
 - 1) Setelmen hasil Lelang SUN dalam valuta asing dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SUN dalam valuta asing.
 - 2) Pada tanggal pelaksanaan setelmen hasil pemenang Lelang SUN dalam valuta asing, dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Setelmen Dana
 - (1) Setelmen dana dilakukan dengan mendebet Rekening Giro valuta asing Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar, serta mengkredit Rekening Giro valuta asing Pemerintah sebesar nilai setelmen.
 - (2) Setelmen dana SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro valuta asing pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen SUN dalam valuta asing dan tidak memperhitungkan setelmen dana hasil transaksi SUN dalam valuta asing di Pasar Sekunder.
 - (3) Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar yang ditunjuk harus menyediakan dana dalam denominasi Dolar Amerika (USD) untuk pelaksanaan setelmen hasil transaksi Lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana.

(4) Dana ...

(4) Dana sebagaimana dimaksud pada angka (3) harus telah efektif pada rekening giro di Bank koresponden Bank Indonesia di New York (Federal Reserve Bank of New York) pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen SUN dalam valuta asing, dalam hal penyediaan dana dilakukan melalui rekening giro Bank Indonesia di Bank koresponden di New York.

b) Setelmen Surat Berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta Transaksi dan/atau *Sub-Registry* yang ditunjuk sebesar total nilai nominal SUN dalam valuta asing yang dimenangkan.

3) Dalam hal saldo Rekening Giro valuta asing Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar sebagaimana dimaksud pada butir 2)a)(2) tidak mencukupi untuk setelmen Lelang SUN dalam valuta asing maka setelmen transaksi hasil lelang yang dilakukan oleh Peserta Transaksi dan/atau Bank Pembayar dinyatakan gagal.

c. Setelmen Transaksi SUN dalam Valuta Asing di Pasar Sekunder

1) Transaksi SUN dalam valuta asing yang dilakukan di Pasar Sekunder antara lain berupa transaksi jual/beli putus (*outright*), transaksi penjualan dengan janji untuk membeli kembali (*repurchase agreement* atau repo), transaksi penjaminan SUN dalam valuta asing (agunan), dan/atau transaksi peminjaman SUN dalam valuta asing dengan jaminan surat berharga lainnya (*securities lending and borrowing*).

2) Prosedur ...

2) Prosedur setelmen transaksi SUN dalam valuta asing di Pasar Sekunder sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a) Pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan setelmen:

(1) Peserta BI-SSSS menyampaikan Permohonan Setelmen Penjual (PSJ) atau Permohonan Setelmen Pembeli (PSB) pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan setelmen, melalui “*Administrative Message*” BI-SSSS dengan pengaturan waktu mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 3A atau contoh 3B dalam Lampiran III Surat Edaran Bank Indonesia ini.

(2) Permohonan setelmen sebagaimana dimaksud pada angka (1) harus diisi secara lengkap dan sesuai (*match*) antara data PSJ dengan PSB.

(3) Dalam hal permohonan setelmen sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak sesuai (*unmatch*), Bank Indonesia menginformasikan kepada peserta yang bersangkutan melalui “*Administrative Message*” BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia paling lambat pukul 16.00 WIB.

Yang dimaksud dengan tidak sesuai (*unmatch*) adalah:

(a) data PSJ dengan data PSB tidak sesuai (*unmatch*); atau

(b) salah ...

- (b) salah satu peserta tidak mengirimkan permohonan setelmen sebagaimana dimaksud pada angka (1).
 - (4) Peserta dapat melakukan koreksi PSJ atau PSB melalui “*Administrative Message*” BI-SSSS paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menyampaikan penyesuaian PSJ atau PSB sebagaimana dimaksud pada contoh 3C atau contoh 3D dalam Lampiran III Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 - (5) Penyampaian PSJ dan PSB melalui “*Administrative Message*” BI-SSSS sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (4) dikenakan biaya yang besarnya mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.
- b) Pada tanggal pelaksanaan setelmen, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut:
- (1) menyampaikan penolakan PSJ dan PSB melalui “*Administrative Message*” BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia kepada peserta paling lambat pukul 09.00 WIB, apabila koreksi sebagaimana dimaksud pada butir a)(4) masih tidak sesuai (*unmatch*).
 - (2) melakukan setelmen atas PSJ dan PSB sebagaimana dimaksud pada butir a)(1) apabila telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir a)(2), dengan prosedur sebagai berikut:

(a) Setelmen ...

(a) Setelmen Dana

- i. Setelmen dana dilakukan dengan mendeбет Rekening Giro valuta asing Bank atau Bank Pembayar.
- ii. Setelmen dana SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada angka i. dilakukan berdasarkan:
 - i) posisi saldo Rekening Giro valuta asing pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen SUN dalam valuta asing; dan/atau
 - ii) hasil setelmen dana atas transaksi SUN dalam valuta asing di Pasar Sekunder.
- iii. Bank atau Bank Pembayar yang melakukan transaksi SUN dalam valuta asing di Pasar Sekunder harus menyediakan dana dalam denominasi Dolar Amerika (USD) untuk keperluan setelmen.
- iv. Dana sebagaimana dimaksud pada angka iii harus telah efektif pada Rekening Giro di Bank koresponden Bank Indonesia di New York (Federal Reserve Bank of New York) pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal setelmen SUN dalam valuta asing, dalam hal penyediaan ...

penyediaan dana dilakukan melalui rekening giro Bank Indonesia di Bank koresponden di New York.

(b) Setelmen Surat Berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit Rekening Surat Berharga Peserta BI-SSSS sebesar total nilai nominal SUN dalam valuta asing yang ditransaksikan.

- (3) menyampaikan informasi kegagalan setelmen sebagaimana dimaksud pada angka (2) kepada peserta melalui “*Administrative Message*” BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia apabila saldo Rekening Giro valuta asing dan/atau Rekening Surat Berharga tidak mencukupi.

- 3) Dalam hal, pengiriman PSJ dan/atau PSB melalui “*Administrative Message*” BI-SSSS tidak dapat dilakukan oleh Peserta BI-SSSS karena terjadi kondisi gangguan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengiriman PSJ dan/atau PSB dilakukan oleh Peserta BI-SSSS melalui fasilitas *Guest Bank* BI-SSSS.
- b) Penggunaan fasilitas *Guest Bank* sebagaimana dimaksud pada huruf a) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.
- c) Dalam hal Peserta BI-SSSS tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan pengiriman PSJ dan/atau PSB melalui fasilitas *Guest Bank* sebagaimana dimaksud pada huruf a) maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1) Menyampaikan ...

- (1) Menyampaikan PSJ dan/atau PSB yang disertai surat pengantar kepada Bank Indonesia - DPSP *c.q.* Divisi PLS dengan alamat sebagaimana dimaksud pada butir A.2.c.3)a)(2), yang dapat didahului dengan faksimile;
 - (2) PSJ dan/atau PSB harus menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 3A dan contoh 3B dalam Lampiran III Surat Edaran Bank Indonesia ini; dan
 - (3) PSJ, PSB, dan surat pengantar harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
3. Prosedur Pembayaran Bunga dan/atau Pelunasan Pokok SUN dalam Valuta Asing
 - a. Bank Indonesia sebagai agen pembayar melakukan pembayaran bunga pada tanggal pembayaran bunga dan pelunasan pokok SUN dalam valuta asing pada tanggal jatuh tempo SUN dalam valuta asing.
 - b. Pembayaran bunga dan/atau pelunasan pokok SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dihitung berdasarkan posisi pencatatan kepemilikan SUN dalam valuta asing di *Central Registry* pada 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pembayaran bunga dan/atau tanggal jatuh tempo pelunasan pokok SUN dalam valuta asing.
 - c. Pembayaran bunga atau pelunasan pokok SUN dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan mendebet Rekening Giro valuta asing Pemerintah dan mengkredit sebesar nilai bunga dan/atau nilai pokok SUN dalam valuta asing pada:
 - 1) Rekening Giro valuta asing Bank untuk kepemilikan SUN dalam valuta asing atas nama Bank tersebut; dan/atau
 - 2) Rekening ...

- 2) Rekening Giro valuta asing Bank Pembayar yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* untuk kepemilikan SUN dalam valuta asing atas nama nasabah *Sub-Registry*.
 - d. *Sub-Registry* wajib melakukan pembayaran bunga dan/atau pelunasan pokok SUN dalam valuta asing dengan mengkredit rekening nasabah yang tercatat di *Sub-Registry*, sebesar nilai bunga dan/atau nilai pokok SUN dalam valuta asing.
 - e. Kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh *Sub-Registry* dengan menggunakan tanggal valuta pembayaran bunga dan/atau pelunasan pokok SUN dalam valuta asing yang dilakukan Bank Indonesia.
4. Pelaporan
- a. Bank Indonesia menyampaikan laporan penatausahaan SUN dalam valuta asing dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Harian
 - a) Laporan harian memuat informasi mengenai perubahan pencatatan kepemilikan SUN dalam valuta asing yang terdiri atas saldo awal, mutasi, dan saldo akhir dari masing-masing seri SUN dalam valuta asing.
 - b) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan kepada Peserta BI-SSSS paling lama 1 (satu) hari kerja setelah tanggal setelmen, melalui sarana *email* atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - c) Dalam hal terdapat perbedaan pencatatan kepemilikan SUN dalam valuta asing antara Bank Indonesia dengan pemilik rekening SUN dalam valuta asing, pemilik rekening SUN dalam valuta asing harus melaporkan perbedaan tersebut kepada Bank Indonesia

paling ...

paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerbitan laporan dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 4 dalam Lampiran III Surat Edaran Bank Indonesia ini.

- d) Bank Indonesia memberikan konfirmasi atas perbedaan pencatatan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf c) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah batas akhir penyampaian perbedaan pencatatan, melalui “*Administrative Message*” BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- e) Dalam hal perbedaan pencatatan kepemilikan SUN dalam valuta asing terdapat pada pemilik rekening SUN dalam valuta asing, maka pemilik rekening SUN dalam valuta asing harus melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan internal masing-masing pemilik rekening.
- f) Dalam hal pemilik rekening SUN dalam valuta asing di Bank Indonesia tidak melaporkan perbedaan pencatatan kepemilikan terhitung paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal laporan harian sebagaimana dimaksud pada huruf a) maka pencatatan kepemilikan menggunakan data Bank Indonesia.

2) Laporan Bulanan

- a) Laporan bulanan memuat posisi kepemilikan pada akhir bulan dari masing-masing seri SUN dalam valuta asing yang dimiliki pemilik rekening.
- b) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan kepada Peserta BI-SSSS

paling ...

paling lama 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya, melalui Sistem Informasi BI-SSSS (SI BI-SSSS), email, atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- c) Dalam hal terdapat perbedaan posisi kepemilikan pada akhir bulan antara Bank Indonesia dengan pemilik rekening SUN dalam valuta asing, pemilik rekening harus melaporkan perbedaan tersebut kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penerbitan laporan, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 4 dalam Lampiran III Surat Edaran Bank Indonesia ini.
- d) Bank Indonesia memberikan konfirmasi atas perbedaan posisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada huruf c) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah batas akhir penyampaian perbedaan pencatatan, melalui sarana *email* atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- e) Dalam hal perbedaan pencatatan kepemilikan rekening SUN dalam valuta asing terdapat pada pemilik rekening maka pemilik rekening harus melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan internal masing-masing pemilik rekening.
- f) Dalam hal pemilik rekening SUN dalam valuta asing di Bank Indonesia tidak melaporkan perbedaan posisi kepemilikan terhitung paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf a) maka pencatatan kepemilikan menggunakan data Bank Indonesia.

3) Laporan Pembayaran Bunga dan/atau Pelunasan Pokok

- a) Bank Indonesia menerbitkan laporan pembayaran bunga dan/atau pelunasan pokok, apabila terdapat pembayaran bunga dan/atau pelunasan pokok SUN dalam valuta asing.
- b) Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada Peserta BI-SSSS paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran bunga dan/atau tanggal jatuh tempo pelunasan pokok, melalui *email* atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. *Sub-Registry* menyampaikan laporan penatausahaan SUN dalam valuta asing kepada nasabah dan laporan pencatatan kepemilikan SUN dalam valuta asing kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kepada Nasabah

Prosedur pelaporan penatausahaan SUN dalam valuta asing kepada nasabah dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perizinan, pelaporan, dan pengawasan *Sub-Registry*.

2) Kepada Bank Indonesia

a) Laporan Harian

(1) *Sub-Registry* menyampaikan laporan harian perubahan pencatatan kepemilikan SUN dalam valuta asing antar nasabah pemilik individual dalam *Sub-Registry* yang sama (*inhouse transfer*).

(2) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan pada hari

pelaksanaan ...

pelaksanaan setelmen, melalui “*Administrative Message*” BI-SSSS dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada contoh 5 dalam Lampiran III Surat Edaran Bank Indonesia ini.

b) Laporan Bulanan

- (1) *Sub-Registry* menyampaikan laporan bulanan data posisi kepemilikan SUN dalam valuta asing.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan melalui SI BI-SSSS paling lama 2 (dua) hari kerja pada bulan berikutnya.

IV. Lain-Lain

Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

V. Ketentuan Penutup

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/12/DASP tanggal 8 April 2013 perihal Tata Cara Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

DIAH PBA LUBIS

KEPALA DEPARTEMEN PENYELENGGARAAN
SISTEM PEMBAYARAN